



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abimanyu Rt.10.Rw.01 Kelurahan Slerok
Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dhanu Tirta Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Badak 5 No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Ds. Mejasem
Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli;

Terdakwa Dhanu Tirta Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Joko Santoso, SH., 2. Wasis Furryanto, SH Para Penasehat Hukum pada "Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal", berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Surat penetapan tanggal 28 September 2021 Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Tgl, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I FERRY KURNIAWAN BIN HERU PURNOMO dan terdakwa II DANU TIRTO BIN SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menguasai narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERRY KURNIAWAN BIN HERU PURNOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. DAN terdakwa II DANU TIRTO BIN SUMARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 11,57372 gram, (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021);
- 1 (satu) plastik coklat pembungkus paket bertuliskan J&T Express dan alamat pemesan;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hitam, berikut kartu sim card-nya,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam, berikut kartu sim card-nya,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. : G-4094-SN beserta kunci kontak dan remote-nya;

Dikembalikan kepada terdakwa Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang memesan Narkoba jenis tembakau gorilla untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Jaksa penuntut Umum telah gagal membuktikan Dakwaan Primair ,oleh karena itu para terdakwa melalui penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidiar
3. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang sering-ringanya
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I FERY KURNIAWAN Bin HERU PURNOMO dan terdakwa II DHANU TIRTA Bin SUMARNO, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Kapten Sudibyo kel Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis tembakau gorilla. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.30 wib., terdakwa I dan terdakwa II memesan/membeli tembakau Gorilla ukuran 1R (artinya 1 gram) secara online di akun Instagram @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harga 1R tembakau Gorilla tersebut adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan/iuran bersama (masing masing Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link , kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa I dan dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes / atau biasa disebut dengan istilah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jatuh alamat), kemudian sekitar jam 19.00 wib. terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 19.30 wib. terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan dan mendapatkan 1 (satu) paket tembakau Gorila ukuran 1 gram, kemudian terhadap paket tembakau Gorila ukuran 1 gram tersebut dibagi-bagi dan menjadi 4 linting, dan dipakai / dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama sama. di rumahnya terdakwa II, Yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib. Terdakwa I naik sepeda motor seorang diri dari rumah menuju ke rumahnya terdakwa II di Mejasem, kemudian pada jam 13.00 Wib., terdakwa I dan terdakwa II memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau Gorila secara bersama-sama bergantian satu sama lain (yang mana 1 linting rokok tembakau Gorilla tersebut merupakan stok pemakaian terakhir), sambil memakai saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk memesan lagi tembakau Gorila ukuran 1R (1 gram) secara online di akun Instagram yang sama yaitu @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harganya juga masih sama yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali patungan/iuran bersama (masing masing Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa I dan dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (alamatnya masih sama yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes), kemudian sekitar jam 13.30 wib. Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 14.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan dan mendapatkan paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih berada didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, yang kemudian barang tersebut disimpan didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri,.

- Bahwa seminggu sebelumnya hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 jam 14.00 Wib., terdakwa I dan terdakwa II memesan/membeli tembakau Gorila ukuran 10R (artinya 10 gram) secara online di akun Instagram @gajah_hitam dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 10R tembakau Gorilla tersebut adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan/iuran bersama (masing masing Rp 400.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link , kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa I dan dikirimkan kepada akun Instagram @gajah_hitam dan nantinya paket tembakau Gorila tersebut akan dikirim melalui jasa ekspedisi J&T dengan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat terdakwa I menerima paket tersebut, kemudian akun Instagram @gajah_hitam meminta untuk mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : Nama PUTRI KARINA alamat Jalan Gajahmada No. 109 Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah, Kode pos 52112, No HP 089518571222, (nama PUTRI KARINA sengaja digunakan oleh terdakwa I sebagai nama samaran), dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib., akun Instagram @gajah_hitam mengirimkan nomer resi nya ke handphone terdakwa I yaitu : "nomor resi 555015681379 (J&T)". kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 14.15 Wib., terdakwa I dihubungi oleh petugas/kurir J&T yang mengatakan ada kiriman paket untuk terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan petugas/kurir J&T sepakat untuk ketemuan (serah terima) paket barang di dekat Pacific mall Kota Tegal, dan Pada jam 14.30 Wb., terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kota Tegal (sebelah barat Pasific Mall) kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu petugas kurir J&T, sekitar 20 menit menunggu akhirnya petugas/kurir J&T datang menemui terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I menyebutkan nomor resi 555015681379 di hand phone terdakwa I kepada petugas/kurir J&T tersebut, setelah itu kurir mengambilkan kiriman paket barang buat terdakwa I dari kranjang sepeda motornya , saat terdakwa I baru menerima kiriman paket barang dari petugas paket J&T tersebut, tiba-tiba terdakwa I didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa II yang sedang duduk diatas sepeda motor tak jauh dari terdakwa I juga ikut diamankan, ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar yang menjelaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II telah mencurigai kiriman paket barang yang ada pada terdakwa I saat itu, kemudian salah satu petugas Polisi meminta kepada terdakwa I untuk membuka kiriman paket barang yang telah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima dari petugas/kurir paket J&T tersebut, dan dengan disaksikan oleh petugas kurir J&T tersebut kemudian terdakwa I membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat yang didalamnya berisikan tembakau, kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditanya oleh petugas-petugas Polisi secara bergantian : itu apa ?, kemudian terdakwa I dan terdakwa II jawab : ini tembakau Gorilla pak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diperiksa dan digelar satu persatu termasuk sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II juga ikut di geledah, akhirnya di saku celana terdakwa I bagian depan sebelah kiri, petugas polisi telah menemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla, kemudian terhadap sepeda motor yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa II tepatnya didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri, petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih. Terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang dihadapan petugas-petugas Polisi dan petugas/kurir paket J&T, bahwa paket-paket tembakau Gorilla serta 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, Pada akhirnya sekitar jam 15.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap untuk selanjutnya dibawa menuju ke Kantor Polisi (ke kantor Polres Tegal Kota) berikut barang buktinya.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1937/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan :

No barang bukti : Hasil pemeriksaan

- BB-4420/2021/NNF POSITIF MDMB-4enPINACA &4-FLUORO MDMB-BUTICA
- BB—4421/2021/NNF POSITIF MDMB-4en PINACA
- BB-4222/2021/NNF POSITIF MDMB-4en PINACA.

Dan Senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4420/2021/NNF IRISAN DAUN BERAT BERSIH 10,05590 gram
- BB—4421/2021/NNF IRISAN DAUN BERAT BERSIH 1,50874 gram
- BB-4222/2021/NNF IRISAN DAUN BERAT BERSIH 0,00908 gram

Sisa barang bukti dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1937/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I FERY KURNIAWAN Bin HERU PURNOMO dan terdakwa II DHANU TIRTA Bin SUMARNO, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Kapten Sudibyo kel Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.30 wib., terdakwa I dan terdakwa II memesan/membeli tembakau Gorila ukuran 1R (artinya 1 gram) secara online di akun Instagram @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harga 1R tembakau Gorilla tersebut adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan/iuran bersama (masing masing Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link , kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa I dan dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes / atau biasa disebut dengan istilah barang jatuh alamat), kemudian sekitar jam 19.00 wib. terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 19.30 wib. terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan dan mendapatkan 1 (satu) paket tembakau Gorila ukuran 1 gram,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap paket tembakau Gorila ukuran 1 gram tersebut dibagi-bagi dan menjadi 4 linting, dan dipakai / dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama sama. di rumahnya terdakwa II, Yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib. Terdakwa I naik sepeda motor seorang diri dari rumah menuju ke rumahnya terdakwa II di Mejasem, kemudian pada jam 13.00 Wib., lalu terdakwa I dan terdakwa II memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau Gorila secara bersama-sama bergantian satu sama lain (yang mana 1 linting rokok tembakau Gorilla tersebut merupakan stok pemakaian terakhir), sambil memakai saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk memesan lagi tembakau Gorila ukuran 1R (1 gram) secara online di akun Instagram yang sama yaitu @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harganya juga masih sama yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali patungan/iuran bersama (masing masing Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa I dan dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (alamatnya masih sama yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes), kemudian sekitar jam 13.30 wib. Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 14.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan dan mendapatkan paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih berada didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, yang kemudian barang tersebut disimpan didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri,.

Bahwa seminggu sebelumnya hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 jam 14.00 Wib., terdakwa I dan terdakwa II memesan/membeli tembakau Gorila ukuran 10R (artinya 10 gram) secara online di akun Instagram @gajah_hitam dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harga 10R tembakau Gorilla tersebut adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan/iuran bersama (masing masing Rp 400.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link , kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa I dan dikirimkan kepada akun Instagram @gajah_hitam dan nantinya paket tembakau Gorila tersebut akan dikirim melalui jasa ekspedisi J&T dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat terdakwa I menerima paket tersebut, kemudian akun Instagram @gajah_hitam meminta untuk mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : Nama PUTRI KARINA alamat Jalan Gajahmada No. 109 Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah, Kode pos 52112, No HP 089518571222, (nama PUTRI KARINA sengaja digunakan oleh terdakwa I sebagai nama samaran), dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib., akun Instagram @gajah_hitam mengirimkan nomer resi nya ke handphone terdakwa I yaitu : "nomor resi 555015681379 (J&T)". kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 14.15 Wib., terdakwa I dihubungi oleh petugas/kurir J&T yang mengatakan ada kiriman paket untuk terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan petugas/kurir J&T sepakat untuk ketemuan (serah terima) paket barang di dekat Pacific mall Kota Tegal, dan Pada jam 14.30 Wb., terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kota Tegal (sebelah barat Pasific Mall) kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu petugas kurir J&T, sekitar 20 menit menunggu akhirnya petugas/kurir J&T datang menemui terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I menyebutkan nomor resi 555015681379 di hand phone terdakwa I kepada petugas/kurir J&T tersebut, setelah itu kurir mengambilkan kiriman paket barang buat terdakwa I dari kranjang sepeda motornya , saat terdakwa I baru menerima kiriman paket barang dari petugas paket J&T tersebut, tiba-tiba terdakwa I didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa II yang sedang duduk diatas sepeda motor tak jauh dari terdakwa I juga ikut diamankan, ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar yang menjelaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II telah mencurigai kiriman paket barang yang ada pada terdakwa I saat itu, kemudian salah satu petugas Polisi meminta kepada terdakwa I untuk membuka kiriman paket barang yang telah terdakwa terima dari petugas/kurir paket J&T tersebut, dan dengan disaksikan oleh petugas kurir J&T tersebut kemudian terdakwa I membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat yang didalamnya berisikan tembakau, kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditanya oleh petugas-petugas Polisi secara bergantian : itu apa ?, kemudian terdakwa I dan terdakwa II jawab : ini tembakau Gorilla pak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diperiksa dan digelarah satu persatu termasuk sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II juga ikut di geledah, akhirnya di saku

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana terdakwa I bagian depan sebelah kiri, petugas polisi telah menemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorila, kemudian terhadap sepeda motor yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa II tepatnya didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri, petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih. Terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang dihadapan petugas-petugas Polisi dan petugas/kurir paket J&T, bahwa paket-paket tembakau Gorilla serta 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, Pada akhirnya sekitar jam 15.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap untuk selanjutnya dibawa menuju ke Kantor Polisi (ke kantor Polres Tegal Kota) berikut barang buktinya.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1937/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan :

No barang bukti : Hasil pemeriksaan

- BB-4420/2021/NNF POSITIF MDMB-4enPINACA &4-FLUORO MDMB-BUTICA
- BB—4421/2021/NNF POSITIF MDMB-4en PINACA
- BB-4222/2021/NNF POSITIF MDMB-4en PINACA.

Dan Senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan,

- BB-4420/2021/NNF IRISAN DAUN BERAT BERSIH 10,05590 gram
- BB—4421/2021/NNF IRISAN DAUN BERAT BERSIH 1,50874 gram
- BB-4222/2021/NNF IRISAN DAUN BERAT BERSIH 0,00908 gram

Sisa barang bukti dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1937/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 127 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvan Samsul Azzaky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 15.00 Wib., di Jalan Kapt. Sudibyo Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang selanjutnya diketahui masing-masing bernama FERY KURNIAWAN dan DHANU TIRTA, yang saat itu tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla yang dilakukan secara bersama-sama.
 - Bahwa saksi adalah salah satu dari anggota Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi Napza / Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama FERY yang merupakan residivis perkara narkoba jenis tembakau Gorilla ditahun 2019, penyelidikan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 mulai pukul 12.30 Wib. 4 (empat) anggota satnarkoba termasuk saksi melaksanakan patroli kring serse secara tertutup untuk memantau situasi di pertigaan pantura arah Terminal Bus Kota Tegal, kemudian pada pada waktu sekitar pukul 14.25 wib. saksi dan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang pemuda mengendarai sepeda motor melintas di pertigaan jalan raya terminal Bus Tegal (jalan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantura) dari arah barat ke arah timur, yang salah satu pemboncengnya adalah seseorang pemuda yang menjadi target sasaran yaitu Sdr. FERY dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, seketika itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung membuntuti mereka berdua kemana mereka berdua akan pergi, dari hasil pembuntutan ternyata mereka berdua berhenti di Jalan Kapt Sudibyo sebelah barat Pasific Mall, dari kejauhan saksi dan rekan-rekan saksi mengamati dan memantau gerak-gerik Sdr. FERY dan temannya tersebut, selang 20 menit kemudian, ternyata kedua pemuda tersebut kedatangan petugas J&T yang hendak mengirimkan paket barang, saksi dan rekan-rekan saksi merasa curiga jangan-jangan paket barang yang dikirimkan kepada kedua pemuda tersebut adalah tembakau gorilla, seketika itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyergapan kepada Sdr. FERY yang saat itu menerima paket barang dari petugas J&T sedangkan seorang temannya yang posisinya sedang duduk diatas sepeda motor juga ikut diamankan oleh saksi, guna memastikan paket barang apa yang dipesan dan diterima oleh Sdr. FERY tersebut, akhirnya saksi meminta kepada Sdr. FERY untuk membuka isi paketan tersebut (dengan disaksikan oleh Petugas J&T yang selanjutnya diketahui bernama Bp. HARSOYO), kemudian Sdr. FERY membuka paket tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat yang didalamnya berisikan tembakau, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. FERY dan temannya secara bergantian : itu apa ?, kemudian dijawab oleh Sdr. FERY : ini tembakau Gorilla pak, dan temannya yang selanjutnya saksi ketahui bernama DHANU juga menjawab : itu tembakau Gorilla pak.

- Bahwa ternyata Sdr. FERY tersebut telah memesan paket tembakau gorilla dengan nama samaran PUTRI KARINA sebagaimana pada resi pengiriman barang yang tertera pada paket barang tersebut, dan Sdr. FERY bersama-sama dengan temannya yang bernama DHANU tersebut kedatangan memiliki dan menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat berisi tembakau Gorilla, terhadap paket barang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat berisi tembakau Gorilla tersebut kemudian diamankan oleh saksi dan disita sebagai barang bukti.
- Bahwa selanjutnya terhadap ke-2 (dua) orang tersebut dilakukan pemeriksaan / penggeledahan satu persatu yaitu Sdr. FERY sebelumnya

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi sebagai pembonceng, pada saku celananya bagian depan sebelah kiri, saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorila yang kemudian saksi amankan dan saksi sita sebagai barang bukti, dan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hitam berikut kartu Sim Card-nya, ketika ditanya nama lengkapnya bernama FERY KURNIAWAN (sesuai identitas KTP yang ada padanya) dan mengaku sering dipanggil dengan nama FERY.

- Bahwa Terhadap orang kedua yaitu sebelumnya dalam posisi sebagai pengemudi sepeda motor dan saat diamankan posisinya sedang duduk diatas sepeda motor, terhadap sepeda motor tepatnya didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri, kami menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih yang kemudian kami amankan dan kami sita sebagai barang bukti, dan kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam berikut kartu Sim Card-nya, ketika ditanya nama lengkapnya bernama DHANU TIRTA (sesuai identitas KK yang ada padanya) dan mengaku sering dipanggil dengan nama DHANU. Dan pada akhirnya pada jam 15.00 wib. dua orang laki-laki masing-masing bernama FERY KURNIAWAN dan DHANU TIRTA tersebut ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. FERY KURNIAWAN dan Sdr. DHANU TIRTA yang menerangkan bahwa mereka berdua telah mendapatkan / memperoleh 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Instragram atas nama @tukangsayur_buah dan @gajah_hitam

- Bahwa rencananya 3 (tiga) paket tembakau Gorilla tersebut peruntukannya adalah hendak dipakai/dikonsumsi oleh dirinya oleh meraka berdua (Sdr. FERY KURNIAWAN dan Sdr. DHANU TIRTA), namun belum sempat dikonsumsi berdua telah kedahuluhan ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi selaku anggota Polisi yang menyamar. Sedangkan untuk 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla tersebut diatas sebelumnya adalah merupakan sisa yang sudah pernah dipakai /

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh mereka berdua (Sdr. FERY KURNIAWAN dan Sdr. DHANU TIRTA).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Harsoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 15.00 Wib., di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal sehubungan dengan perkara tersebut diatas awal pertamanya sebagai berikut : bahwa saksi bekerja sebagai karyawan J&T Express jalan Kapt. Sudibyo Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, saksi bekerja pada bagian kurir pengantar paket barang yang bertugas mengirimkan paket-paket barang wilayah Kota Tegal khususnya wilayah Tegal Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 10.45 Wib. saksi berangkat dari kantor dengan membawa paket-paket barang yang sudah saksi masukkan kedalam kranjang sepeda motor untuk saksi distribusikan ke alamat-alamat penerima, dengan mengendarai sepeda motor tersebut saksi langsung berangkat untuk mencari alamat satu persatu sesuai pada resi pengiriman barang yang tertera menempel pada paket barang tersebut.

- Bahwa pada jam 14.00 wib. saksi kembali lagi ke kantor dan melaporkan jika ada 1 (satu) paket barang dengan nomor resi 555015681379 nama dan alamatnya fiktif, kemudian jam 14.15 wib. saksi menghubungi nomor telepon sesuai yang tertera di resi yang menempel pada paket barang tersebut, dari hasil komunikasi dengan seseorang yang selaku penerima paket barang selanjutnya telah sepakat untuk ketemuan di dekat Pacific Mall guna serah terima kiriman paket barang tersebut.

- Bahwa Kemudian pada jam 14.45 Wib. saksi menuju kearah Jalan Kapt. Sudibyo Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, disebelah barat Pasific Mall saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya sempat saksi tanya yang kemudian menyebutkan nomor resi 555015681379 kepada saksi, kemudian saksi mengambilkan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket barang dari kranjang sepeda motor yang saksi kendarai, 1 (satu) paket barang dengan Nomor Resi 555015681379 ditujukan dengan penerima : Nama PUTRI KARINA alamat Jalan Gajahmada No. 109 Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah, Kode pos 52112, No HP 089518571222, kemudian saksi serahkan kepada seorang laki-laki tersebut dan telah diterimanya.

- Bahwa Tak lama setelah itu tiba-tiba ada yang datang, mereka ada 4 (empat) orang berpakaian preman yang tidak saksi kenal yang menjelaskan bahwa mereka adalah anggota-anggota Polisi dari Polres Tegal Kota yang menyamar yang mencurigai kiriman paket barang telah diterima oleh seorang laki-laki tersebut, kemudian salah satu petugas Polisi meminta kepada saksi untuk menyaksikan tentang tindakan yang saat itu dilakukan oleh Petugas kepolisian.

- Bahwa saat itu petugas Polisi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu seorang laki-laki yang saat itu baru saja menerima paket barang dari saksi selaku petugas J&T, sedangkan satu orang lagi adalah seorang laki-laki yang merupakan temannya yang saat itu posisinya sedang duduk diatas sepeda motor.

- Bahwa petugas Polisi tersebut menjelaskan kepada kedua orang laki-laki tersebut bahwa petugas-petugas polisi tersebut mencurigai kiriman paket barang telah diterima / yang ada pada seorang laki-laki yang selanjutnya saksi ketahui bernama FERY, kemudian salah satu petugas Polisi meminta kepada Sdr. FERY untuk membuka kiriman paket barang yang telah diterimanya dari petugas J&T (yaitu dari saksi), dan salah satu petugas Polisi lainnya meminta kepada saksi untuk menyaksikannya. Saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang bernama FERY tersebut membuka paket barangnya dan mengeluarkan isinya yang ternyata didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas putih berlabkan coklat berisikan tembakau, setelah itu kedua orang laki-laki tersebut ditanya oleh petugas-petugas Polisi secara bergantian : itu apa ?, kemudian saksi sempat mendengar seorang laki-laki yang bernama FERY tersebut menjawab : ini tembakau Gorilla pak, dan seorang laki-laki lainnya yang selanjutnya saksi ketahui bernama DHANU juga menjawab : itu tembakau Gorilla pak.

- Bahwa kemudian kedua orang laki-laki masing-masing bernama FERY dan DHANU tersebut mengakui terus terang dihadapan petugas-petugas Polisi dan dihadapan saksi selaku petugas J&T, bahwa benar mereka

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua telah memesan paket tembakau gorilla tersebut sebagaimana pada resi pengiriman barang sebagaimana yang tertera menempel pada paket barang tersebut dengan nama samaran PUTRI KARINA, bahwa paket tembakau Gorilla tersebut dipesan secara online dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan.

- Bahwa selanjutnya saksi diminta menyaksikan ketika para petugas Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledah terhadap kedua orang laki-laki tersebut satu persatu termasuk sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh mereka berdua, saat itu saksi melihat ketika petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh seorang laki-laki yang bernama FERY, kemudian terhadap sepeda motor yang saat itu diduduki oleh seorang laki-laki yang bernama DHANU, saksi melihat petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih tepatnya adalah didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa sebagai karyawan J&T Express, saksi tidak tahu jika paket kiriman barang dengan Nomor Resi 555015681379 yang ditujukan kepada Nama PUTRI KARINA alamat Jalan Gajahmada No. 109 Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah, Kode pos 52112, No HP 089518571222 tersebut isinya adalah tembakau Gorilla, karena saat itu kotak paket barang tersebut tertutup rapat, dan pada resi pengiriman barang yang tertera menempel pada paket barang tersebut juga tidak bertuliskan tembakau gorilla, melainkan bertuliskan Baju.

- Bahwa prosedur / SOP jasa pengiriman paket barang pada J&T Express adalah semua karyawan J&T Express peraturannya tidak diperbolehkan membuka, merusak, merobek, merubah, menukar atau melihat isinya dari paket barang yang diterima dan/atau yang hendak di kirim ke konsumen.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Kadarwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa Ferry Kurniawan;
- Bahwa terdakwa Ferry Kurniawan sudah pernah dihukum dalam hal perkara tembakau gorilla dan dihukum 1 tahun.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FERRY KURNIAWAN menggunakan narkoba karena kepalanya terkadang terasa sakit, dulu terdakwa FERRY KURNIAWAN pernah kecelakaan, dan kepalanya banyak dijahit.
- Bahwa terdakwa FERRY KURNIAWAN bekerja sebagai pelayan di wafung makan Batibul berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 11 malam
- Bahwa motor scoopy yang dijadikan barang bukti benar adalah milik anak saksi, belum lunas, masih angsuran;
- Bahwa saksi masih sanggup membina anak saksi, terdakwa FERRY KURNIAWAN setelah anak saksi keluar dari penjara nanti;
- Bahwa saksi minta keringanan hukuman untuk anak saksi, terdakwa FERRY KURNIAWAN Karena anak saksi sudah kapok dan berjanji pada saksi tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terhadap terdakwa DANU TIRTA, saksi mengenal sebagai teman anak saksi, tetapi tidak tahu kalau mereka berdua beli narkoba bareng bareng;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 15.00 Wib., di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, karena telah membawa, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman tersangka yang bernama DHANU TIRTA.
- Bahwa terhadap barang narkoba berupa 3 (tiga) paket tembakau Gorilla diatas adalah rencananya hendak dipakai / dikonsumsi berdua (terdakwa dan Sdr. DHANU), namun belum sempat diakai / belum sempat dikonsumsi berdua, tersangka dan Sdr. DHANU telah kedahuluhan ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar.
- Bahwa awal mula terdakwa dan Sdr. DHANU TIRTA tertangkap oleh Petugas Polisi karena memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla secara bersama-sama, yaitu sebagai berikut : Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib. terdakwa naik sepeda motor seorang diri dari rumah menuju ke rumahnya Sdr. DHANU di Jalan Badak 5 No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



membawa 1 (satu) linting rokok tembakau Gorilla yang sudah terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, kemudian pada jam 13.00 Wib., terdakwa bersama Sdr. DHANU memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau Gorila secara bersama-sama bergantian satu sama lain (yang mana 1 linting rokok tembakau Gorilla tersebut merupakan stok pemakaian terakhir), sambil memakai saat itu terdakwa dan Sdr. DHANU sepakat untuk memesan lagi tembakau Gorila ukuran 1R (1 gram) secara online di akun Instagram @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa, harga 1R tembakau Gorilla adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian tersangka dan Sdr. DHANU patungan/iuran bersama (uang dari tersangka Rp 35.000,- dan uang dari Sdr. DHANU juga Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link dengan tambahan biaya admin Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian *mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa dan langsung dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes), kemudian terdakwa diminta untuk mengambil sendiri barang tersebut, akhirnya sekitar jam 13.30 wib. terdakwa bersama dengan Sdr. DHANU dengan berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 14.00 wib. terdakwa dan Sdr. DHANU berhasil menemukan dan mendapatkan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih berada didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, yang kemudian barang / 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut disimpan dengan cara dimasukkan kedalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri.*

Setelah mengambil tembakau Gorila di Brebes, dalam perjalanan pulang ke Kota Tegal saat itu yang pegang kemudi sepeda motor di depan adalah Sdr. DHANU sedangkan terdakwa membonceng dibelakang, sekitar jam 14.15 wib. terdakwa dihubungi oleh petugas/kurir J&T yang memberitahukan bahwa ada paket kiriman untuk terdakwa, karena situasi sedang PPKM Darurat dan banyak jalan-jalan yang ditutup, akhirnya terdakwa dan petugas/kurir J&T sepakat untuk ketemuan di dekat Pacific Mall Kota Tegal guna serah terima kiriman paket barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pada jam 14.30 Wb., terdakwa dan Sdr. DHANU sampai di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kota Tegal (sebelah barat Pasific Mall) kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU menunggu petugas kurir J&T, sekitar 20 menit menunggu akhirnya petugas/kurir J&T datang menemui terdakwa dan Sdr. DHANU, setelah itu terdakwa menyebutkan nomor resi 555015681379 di hand phone terdakwa kepada petugas/kurir J&T tersebut, setelah itu terdakwa diambilkan kiriman paket barang buat terdakwa dari kranjang sepeda motornya petugas/kurir J&T tersebut, saat terdakwa baru menerima kiriman paket barang dari petugas paket J&T tersebut, tiba-tiba tersangka didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak tersangka kenal, saat itu Sdr. DHANU yang sedang duduk diatas sepeda motor tak jauh dari tersangka juga ikut diamankan, ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar yang menjelaskan kepada terdakwa dan Sdr. DHANU telah mencurigai kiriman paket barang yang ada pada terdakwa saat itu, kemudian salah satu petugas Polisi meminta kepada terdakwa untuk membuka kiriman paket barang yang telah terdakwa terima dari petugas/kurir paket J&T tersebut, dan dengan disaksikan oleh petugas kurir J&T tersebut (yang selanjutnya terdakwa ketahui bernama Bp. HARSOYO) kemudian terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat yang didalamnya berisikan tembakau, kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU ditanya oleh petugas-petugas Polisi secara bergantian : itu apa ?, kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU jawab : ini tembakau Gorilla pak. terdakwa pribadi saat itu mengakui terus terang dihadapan petugas-petugas Polisi, bahwa nama terdakwa adalah FERY KURNIAWAN, dan terdakwa sengaja menggunakan nama samaran PUTRI KARINA dengan alasan terdakwa takut kalau hal yang saya lakukan tersebut diketahui oleh petugas polisi, karena terdakwa sudah berpengalaman dan sudah pernah masuk penjara, sedangkan untuk nomer handphone terdakwa terdakwa adalah benar 089518571222, terdakwa adalah orang yang telah memesan paket tembakau gorilla tersebut sebagaimana pada resi pengiriman barang yang tertera menempel pada paket barang tersebut. selanjutnya adalah terdakwa dan Sdr. DHANU diperiksa dan digeladah satu persatu termasuk sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. DHANU juga ikut di geledah, akhirnya di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, petugas polisi telah menemukan bungkus rokok

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorila, kemudian terhadap sepeda motor yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. DHANU tepatnya didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri, petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dihadapan petugas-petugas Polisi dan petugas/kurir paket J&T, bahwa paket-paket tembakau Gorilla serta 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa dan milik Sdr. DHANU, terdakwa dan Sdr. DHANU menyadari bahwa barang yang dipesan berdua, dibeli berdua, diterima berdua, dimiliki berdua dan dikuasai berdua diatas adalah nyata-nyata barang narkoba yaitu narkoba jenis tembakau Gorilla yang merupakan barang yang dilarang.

- Bahwa dalam pemeriksaan lainnya, petugas polisi juga mengamankan handphone-handphone milik tersangka dan milik Sdr. DHANU. akhirnya sekitar jam 15.00 wib. tersangka dan Sdr. DHANU ditangkap untuk selanjutnya dibawa menuju ke Kantor Polisi (ke kantor Polres Tegal Kota) berikut barang buktinya.

- Bahwa 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla tersebut kepemilikannya adalah milik terdakwa dan milik Sdr. DHANU (kepemilikannya adalah milik berdua).

- Bahwa terdakwa dan Sdr. DHANU TIRTA sudah 4 (empat) kali ini memesan / membeli paket tembakau Gorilla secara online yaitu sebagai berikut :

- Pertama, pada bulan Maret 2021 (hari dan tanggal tersangka lupa) tersangka dan Sdr. DHANU memesan 10R tembakau Gorila melalui akun Instagram @gajah_hitam seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi J&T, selanjutnya tembakau Gorila tersebut dibuat menjadi 12 (dua belas) linting tembakau Gorila yang kemudian dipakai oleh berdua (tersangka dan Sdr. DHANU).
- Kedua, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 jam 13.00 Wib., tersangka dan Sdr. DHANU kembali memesan 10R tembakau Gorila melalui akun Instagram @gajah_hitam seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi J&T,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tembakau Gorilla tersebut telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 tersangka dan Sdr. DHANU memesan 1R tembakau Gorila melalui akun Instagram @tukangsayur_buah seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar melalui transfer kemudian tembakau Gorila tersebut ditaruh alamat di Pasarbatang Brebes, selanjutnya tembakau Gorila tersebut dibuat menjadi 4 (empat) linting tembakau Gorila yang kemudian dipakai oleh berdua (tersangka dan Sdr. DHANU), dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla tersebut telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.
- Keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 13.00 Wib., tersangka dan Sdr. DHANU kembali memesan 1R tembakau Gorila melalui akun Instagram @tukangsayur_buah seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar melalui transfer kemudian tembakau Gorila tersebut ditaruh alamat di Pasarbatang Brebes, selanjutnya tembakau Gorilla tersebut telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 11,57372 gram yang disita dari tersangka FERY KURNIAWAN Bin HERU PURNOMO, Dkk., Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA**.
- o Senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- o Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 11,57372 gram, (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021);
- 1 (satu) plastik warna coklat pembungkus paket bertuliskan J&T Express dan alamat pemesan;
- 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. : G-4094-SN beserta kunci kontak dan remote-nya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hitam, berikut kartu sim card-nya,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam, berikut kartu sim card-nya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 15.00 Wib., di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, karena telah membawa, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa bernama DHANU TIRTA;
- Bahwa terhadap barang narkotika berupa 3 (tiga) paket tembakau Gorilla diatas adalah rencananya hendak dipakai / dikonsumsi berdua (terdakwa dan Sdr. DHANU), namun belum sempat dipakai / belum sempat dikonsumsi berdua, terdakwa dan Sdr. DHANU telah kedahuluhan ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar;
- Bahwa awal mula terdakwa dan Sdr. DHANU TIRTA tertangkap oleh Petugas Polisi karena memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla secara bersama-sama, yaitu sebagai berikut : Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib. terdakwa naik sepeda motor seorang diri dari rumah menuju ke rumahnya Sdr. DHANU di Jalan Badak 5 No. 9 Rt. 002 Rw. 006 Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dengan membawa 1 (satu) linting rokok tembakau Gorilla yang sudah terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, kemudian pada jam 13.00 Wib., terdakwa bersama Sdr. DHANU memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau Gorila secara bersama-sama bergantian satu sama lain (yang mana 1 linting rokok tembakau Gorilla tersebut merupakan stok pemakaian terakhir), sambil memakai saat itu terdakwa dan Sdr. DHANU sepakat untuk memesan lagi tembakau Gorila ukuran 1R (1 gram) secara online di akun Instagram @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa, harga 1R tembakau Gorilla adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU patungan/iuran bersama (uang dari tersangka Rp 35.000,- dan uang dari Sdr. DHANU juga Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link dengan tambahan biaya admin Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto oleh terdakwa dan langsung dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes), kemudian terdakwa diminta untuk mengambil sendiri barang tersebut, akhirnya sekitar jam 13.30 wib. terdakwa bersama dengan Sdr. DHANU dengan berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 14.00 wib. terdakwa dan Sdr. DHANU berhasil menemukan dan mendapatkan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih berada didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, yang kemudian barang / 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut disimpan dengan cara dimasukkan kedalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri.

Setelah mengambil tembakau Gorila di Brebes, dalam perjalanan pulang ke Kota Tegal saat itu yang pegang kemudi sepeda motor di depan adalah Sdr. DHANU sedangkan terdakwa membonceng dibelakang, sekitar jam 14.15 wib. terdakwa dihubungi oleh petugas/kurir J&T yang memberitahukan bahwa ada paket kiriman untuk terdakwa, karena situasi sedang PPKM Darurat dan banyak jalan-jalan yang ditutup, akhirnya terdakwa dan petugas/kurir J&T sepakat untuk ketemuan di dekat Pacific Mall Kota Tegal guna serah terima kiriman paket barang tersebut. Pada jam 14.30 Wb., terdakwa dan Sdr. DHANU sampai di

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten Sudibyo Kel. Pekauman Kota Tegal (sebelah barat Pasific Mall) kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU menunggu petugas kurir J&T, sekitar 20 menit menunggu akhirnya petugas/kurir J&T datang menemui terdakwa dan Sdr. DHANU, setelah itu terdakwa menyebutkan nomor resi 555015681379 di hand phone terdakwa kepada petugas/kurir J&T tersebut, setelah itu terdakwa diambikan kiriman paket barang buat terdakwa dari kranjang sepeda motornya petugas/kurir J&T tersebut, saat terdakwa baru menerima kiriman paket barang dari petugas paket J&T tersebut, tiba-tiba tersangka didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak tersangka kenal, saat itu Sdr. DHANU yang sedang duduk diatas sepeda motor tak jauh dari terdakwa juga ikut diamankan, ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar yang menjelaskan kepada terdakwa dan Sdr. DHANU telah mencurigai kiriman paket barang yang ada pada terdakwa saat itu, kemudian salah satu petugas Polisi meminta kepada terdakwa untuk membuka kiriman paket barang yang telah terdakwa terima dari petugas/kurir paket J&T tersebut, dan dengan disaksikan oleh petugas kurir J&T tersebut (yang selanjutnya terdakwa ketahui bernama Bp. HARSOYO) kemudian terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat yang didalamnya berisikan tembakau, kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU ditanya oleh petugas-petugas Polisi secara bergantian : itu apa ?, kemudian terdakwa dan Sdr. DHANU jawab : ini tembakau Gorilla pak. terdakwa pribadi saat itu mengakui terus terang dihadapan petugas-petugas Polisi, bahwa nama terdakwa adalah FERY KURNIAWAN, dan terdakwa sengaja menggunakan nama samaran PUTRI KARINA dengan alasan terdakwa takut kalau hal yang saya lakukan tersebut diketahui oleh petugas polisi, karena terdakwa sudah berpengalaman dan sudah pernah masuk penjara, sedangkan untuk nomer handphone terdakwa terdakwa adalah benar 089518571222, terdakwa adalah orang yang telah memesan paket tembakau gorilla tersebut sebagaimana pada resi pengiriman barang yang tertera menempel pada paket barang tersebut. selanjutnya adalah terdakwa dan Sdr. DHANU diperiksa dan digeladah satu persatu termasuk sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. DHANU juga ikut di geledah, akhirnya di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, petugas polisi telah menemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) puntung rokok

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



tembakau Gorila, kemudian terhadap sepeda motor yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. DHANU tepatnya didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri, petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dihadapan petugas-politus Polisi dan petugas/kurir paket J&T, bahwa paket-paket tembakau Gorilla serta 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa dan milik Sdr. DHANU, terdakwa dan Sdr. DHANU menyadari bahwa barang yang dipesan berdua, dibeli berdua, diterima berdua, dimiliki berdua dan dikuasai berdua diatas adalah nyata-nyata barang narkoba yaitu narkoba jenis tembakau Gorilla yang merupakan barang yang dilarang.

- Bahwa dalam pemeriksaan lainnya, petugas polisi juga mengamankan handphone-handphone milik terdakwa dan milik Sdr. DHANU. akhirnya sekitar jam 15.00 wib. terdakwa dan Sdr. DHANU ditangkap untuk selanjutnya dibawa menuju ke Kantor Polisi (ke kantor Polres Tegal Kota) berikut barang buktinya.

- Bahwa 3 (tiga) paket tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla tersebut kepemilikannya adalah milik terdakwa dan milik Sdr. DHANU (kepemilikannya adalah milik berdua).

- Bahwa terdakwa dan Sdr. DHANU TIRTA sudah 4 (empat) kali ini memesan / membeli paket tembakau Gorilla secara online yaitu sebagai berikut :

o Pertama, pada bulan Maret 2021 (hari dan tanggal tersangka lupa) tersangka dan Sdr. DHANU memesan 10R tembakau Gorila melalui akun Instagram @gajah_hitam seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi J&T, selanjutnya tembakau Gorila tersebut dibuat menjadi 12 (dua belas) linting tembakau Gorila yang kemudian dipakai oleh berdua (tersangka dan Sdr. DHANU).

• Kedua, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 jam 13.00 Wib., tersangka dan Sdr. DHANU kembali memesan 10R tembakau Gorila melalui akun Instagram @gajah_hitam seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi J&T, selanjutnya tembakau Gorilla tersebut telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 tersangka dan Sdr. DHANU memesan 1R tembakau Gorila melalui akun Instagram @tukangsayur_buah seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar melalui transfer kemudian tembakau Gorila tersebut ditaruh alamat di Pasarbatang Brebes, selanjutnya tembakau Gorila tersebut dibuat menjadi 4 (empat) linting tembakau Gorila yang kemudian dipakai oleh berdua (tersangka dan Sdr. DHANU), dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) puntung rokok tembakau Gorilla tersebut telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.
- Keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 13.00 Wib., tersangka dan Sdr. DHANU kembali memesan 1R tembakau Gorila melalui akun Instagram @tukangsayur_buah seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar melalui transfer kemudian tembakau Gorila tersebut ditaruh alamat di Pasarbatang Brebes, selanjutnya tembakau Gorilla tersebut telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mencoba melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
2. Setiap Orang ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Mencoba melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah ada kesepakatan yang ditunjukkan dengan selalu melakukan apapun terkait narkoba selalu berdua, berdasarkan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan mereka terdakwa, saat memesan melalui online dilakukan mereka berdua, membayar harga paket yang berisi Narkoba jenis tembakau gorila yang dipesan dengan bayar patungan separuh separuh, mengambil pesanan barang jatuh di alamat pun mereka terdakwa lakukan berdua, dengan berboncengan motor berdua. Bahkan saat menerima paket dari petugas JNT juga saat dilakukan penangkapan oleh petugas para terdakwa sedang menunggu petugas J 7 T yang akan mengirimkan paket narkoba jenis tembakau gorila yang diakui paket tersebut adalah milik para terdakwa yang telah dipesan lewat online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Mencoba melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo dan Dhanu Tirta Bin Sumarno dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo dan Dhanu Tirta Bin Sumarno inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik berisi irisan daun apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 11,57372 gram yang disita dari tersangka FERY KURNIAWAN Bin HERU PURNOMO, Dkk., Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en-PI** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) bungkus plastik yang berisi irisan daun tersebut telah terbukti mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en-PI** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan nama tembakau gorilla;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah membeli beberapa kali tembakau gorila melalui online yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 18.30 wib., mereka terdakwa memesan/membeli tembakau Gorila ukuran 1R (artinya 1 gram) secara online di akun Instagram @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harga 1R tembakau Gorilla tersebut adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian mereka terdakwa patungan/iuran bersama (uang dari tersangka Rp 35.000,- dan uang dari Sdr. FERY juga Rp 35.000,-), kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link, kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto dan dikirimkan oleh terdakwa I kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes / atau biasa disebut dengan istilah barang jatuh alamat), kemudian mereka terdakwa sekitar jam 19.00 wib. berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasar Batang Kab. Brebes, dan sekitar jam 19.30 wib. Mereka terdakwa berhasil menemukan dan mendapatkan 1 (satu) paket tembakau Gorila ukuran 1 gram, kemudian mereka pulang
- Bahwa selanjutnya yang Kedua bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.45 wib. Terdakwa I kerumah terdakwa II dengan naik sepeda motor, kemudian pada jam 13.00 Wib., mereka terdakwa memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau Gorila secara bersama-sama bergantian satu sama lain (yang mana 1 linting rokok tembakau Gorilla tersebut merupakan stok pemakaian terakhir), sambil memakai saat itu mereka terdakwa sepakat untuk memesan lagi tembakau Gorila ukuran 1R (1 gram) secara online di akun Instagram yang sama yaitu @tukangsayur_buah dengan menggunakan akun Instagram milik Sdr. FERY, harganya juga masih sama yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang kemudian mereka terdakwa patungan/iuran bersama masing masing Rp 35.000,- kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto dan dikirimkan kepada akun Instagram @tukangsayur_buah, tak lama setelah itu akun Instagram @tukangsayur_buah tersebut memberikan alamat / KTP / tempat dimana paket tembakau Gorilla tersebut diletakkan (alamatnya masih sama yaitu di bawah tiang listrik depan Indomart Pasarbatang Brebes), kemudian mereka terdakwa sekitar jam 13.30 wib. mereka terdakwa berboncengan sepeda motor langsung meluncur ke Pasarbatang Kab. Brebes, dan sekitar jam 14.00 wib. mereka terdakwa berhasil menemukan dan mendapatkan 2 (dua) paket tembakau gorilla yang terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan didalam kertas tissue warna putih berada didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, yang kemudian barang tersebut disimpan didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri, Yang KETIGA, yaitu hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 jam 14.00 Wib., mereka terdakwa memesan/membeli tembakau Gorila ukuran 10R (artinya 10 gram) secara online di akun Instagram @gajah_hitam dengan menggunakan akun Instagram milik terdakwa I, harga 10R tembakau Gorilla tersebut adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian mereka terdakwa patungan/iuran bersama masing masing Rp 400.000,- kemudian uang tersebut ditransfer dengan menggunakan jasa BRI-Link kemudian mendapatkan struk bukti transfer yang langsung difoto dan dikirimkan oleh terdakwa I kepada akun Instagram @gajah_hitam dan nantinya paket tembakau Gorila tersebut akan dikirim melalui jasa ekspedisi J&T dengan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat mereka terdakwa menerima paket tersebut, kemudian akun Instagram @gajah_hitam meminta untuk mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa I mengirimkan alamatnya yaitu : Nama PUTRI KARINA alamat Jalan Gajahmada No. 109 Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah, Kode pos 52112, No HP 089518571222, (Sdr. FERY sengaja menggunakan nama samaran dengan nama PUTRI KARINA), dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib., akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram @gajah_hitam mengirimkan nomer resi nya ke handphone milik terdakwa I yaitu : "nomor resi 555015681379 (J&T)".

- Bahwa setelah sekian lama menunggu (hampir semingguan) yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 14.15 Wib., terdakwa I dihubungi oleh petugas/kurir J&T yang mengatakan ada kiriman paket untuknya, selanjutnya terdakwa I dan petugas/kurir J&T sepakat untuk ketemuan (serah terima) paket barang di dekat Pacific mall Kota Tegal, dan sekitar jam 14.30 Wib. mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Jalan Kapten Kota Tegal sebelah barat Pasific Mall dan menunggu 20 menit akhirnya petugas/kurir J&T datang dan menyerahkan kiriman paket barang kepada terdakwa I, pada akhirnya mereka terdakwa setelah berhasil mendapatkan kiriman paket barang berisi paket tembakau Gorilla tersebut yaitu berisikan 1 (satu) paket tembakau gorilla mereka terdakwa ditangkap polisi, yang kemudian terhadap 1 (satu) paket tembakau gorilla sebagaimana tersebut diatas telah disita oleh petugas Polisi sebagai barang bukti.

- Bahwa dihadapan petugas-petugas Polisi Para terdakwa mengakui dan menyadari bahwa barang yang mereka terdakwa pesan, mereka terdakwa beli, mereka terdakwa terima, mereka terdakwa miliki dan mereka terdakwa kuasai tersebut diatas nyata-nyata adalah barang narkoba yaitu yang merupakan barang yang dilarang. Dan mereka terdakwa tidak mempunyai ijin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berlakban coklat yang berisi irisan daun/tembakau yang diterima dari Petugas J & T, 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun yang ditemukan di dari saku celana bagian dalam sebelah kiri terdakwa Fery dan 2 (dua) paket berisi irisan daun yaitu tembakau gorilla terbungkus plastik klip transparan yang ditemukan didalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Fery adalah hasil dari membeli bersama-sama dengan cara patungan yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh para terdakwa dimana semua barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau gorila tersebut adalah untuk digunakan, namun pada saat penangkapan barang bukti tersebut tidak sedang digunakan oleh para terdakwa tetapi keberadaannya ada pada penguasaan para terdakwa yaitu masing-masing ditemukan 1 paket barang yang berisi tembakau gorilla berada ditangan terdakwa Fery yang baru diterimanya dari kurir J & T, didekat Pasific Mall, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau gorilla yang ditemukan disaku celana terdakwa I bagian depan sebelah kiri dan juga ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket tembakau gorilla di dalam boks sepeda motor bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Fery;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Para terdakwa sebagai korban penyalahgunaan jenis tembakau gorilla dan sebagai pengguna aktif yang harus dikenakan hukuman seringan ringannya tidaklah dapat dibenarkan, karena barang bukti sabu dalam perkara ini cukup signifikan yaitu 11, 57372 gram dengan mengacu pada (SEMA No.4 Tahun 2010) dan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari kalau setiap orang yang menguasai narkoba dalam jumlah yang dikategorikan cukup banyak dapat berlindung dibalik pengguna aktif tersebut sehingga tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa tembakau jenis gorila tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki dan dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Para Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi bagi diri terdakwa sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah ditolak, karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 11,57372 gram, (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021), 1 (satu) plastik coklat pembungkus paket bertuliskan J&T Express dan alamat pemesan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hitam, berikut kartu sim card-nya dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam, berikut kartu sim card-nya yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana komunikasi antara terdakwa I dengan terdakwa II untuk bertemu, kemudian memesan barang dan janji untuk mengkonsumsi bersama –sama selanjutnya terdakwa juga memberikan no Hp nya kepada Kurir J & T untuk memudahkan komunikasi dalam pengantaran paket berupa narkoba jenis gorila dan terhadap barang bukti tersebut juga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. : G-4094-SN beserta kunci kontak dan remote-nya, Majelis Hakim menilai oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti menguasai atau memiliki atau menyediakan Narkotika, maka sepeda motor tersebut bukanlah sarana yang secara langsung/khusus digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 jo 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo dan Terdakwa II Dhanu Tirta Bin Sumarno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fery Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Dhanu Tirta Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bungkus kertas, plastik klip dan puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 11,57372 gram, (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1973/NNF/2021, tanggal 22 Juli 2021);
 - 1 (satu) plastik coklat pembungkus paket bertuliskan J&T Express dan alamat pemesan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hitam, berikut kartu sim card-nya,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam, berikut kartu sim card-nya,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. : G-4094-SN beserta kunci kontak dan remote-nya;

Dikembalikan kepada terdakwa Fery Kurniawan Bin Heru Purnomo;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara amsing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endra Hermawan, S.H., M.H., Lidia Awinero, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lidia Awinero, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)